

ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI INDONESIA

David Njotowidjaja

Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, Indonesia

Email: davidnjotowidjaja@gmail.com

Informasi	Abstract
Volume : 2 Nomor : 10 Bulan : Oktober Tahun : 2025 E-ISSN : 3062-9624	<p><i>This research analyzes the implementation of competition law in Indonesia in addressing monopolistic practices and unfair business competition in the contemporary digital economy era. Employing a normative juridical approach with analysis of Law Number 5 of 1999 and related regulations, this study examines the effectiveness of existing legal frameworks in handling modern business competition challenges. Research findings indicate that Indonesia's competition law regulations face significant limitations in accommodating digital economic developments, particularly in addressing predatory pricing practices through flash sales, abuse of dominant position by e-commerce platforms, and data monopolization. Monopolistic practices have evolved from traditional forms into sophisticated models through corporate group structures with cross-shareholding and interlocking directorates that are difficult to detect. The Business Competition Supervisory Commission (KPPU) encounters limitations in authority, technical capacity, and resources in handling complex digital business competition cases. The COVID-19 pandemic exacerbated the situation with the emergence of more aggressive anti-competitive practices in the online retail sector. This research recommends the need for regulatory modernization, institutional capacity strengthening, and harmonization of competition law with digital technology developments to create a healthy and equitable competitive ecosystem.</i></p> <p>Keyword: business competition, digitalization, competition law, kppu, monopoly</p> <p>Abstrak <i>Penelitian ini menganalisis implementasi hukum persaingan usaha di Indonesia dalam menghadapi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di era ekonomi digital kontemporer. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan regulasi terkait, penelitian ini mengkaji efektivitas kerangka hukum yang ada dalam menangani tantangan persaingan usaha modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi persaingan usaha Indonesia menghadapi keterbatasan signifikan dalam mengakomodasi perkembangan ekonomi digital, khususnya dalam menangani praktik predatory pricing melalui flash sale, penyalahgunaan posisi dominan platform e-commerce, dan monopolisasi data. Praktik monopoli mengalami evolusi dari bentuk tradisional menjadi model sophisticated melalui struktur perusahaan grup dengan kepemilikan saham silang dan jabatan rangkap yang sulit dideteksi. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menghadapi keterbatasan kewenangan, kapasitas teknis, dan sumber daya dalam menangani kasus-kasus persaingan usaha digital yang kompleks. Pandemi COVID-19 memperburuk situasi dengan munculnya praktik anti-persaingan yang lebih agresif dalam sektor retail online. Penelitian ini merekomendasikan perlunya modernisasi regulasi, penguatan kapasitas institusi, dan harmonisasi hukum persaingan dengan perkembangan teknologi digital untuk menciptakan ekosistem persaingan yang sehat dan berkeadilan.</i></p>

Kata Kunci: digitalisasi, hukum persaingan, kppu, monopoli, persaingan usaha

A. PENDAHULUAN

Dinamika perekonomian Indonesia dalam era globalisasi menghadirkan kompleksitas permasalahan yang berkaitan dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang memerlukan kajian mendalam dari perspektif hukum. Pertumbuhan ekonomi yang pesat disertai dengan liberalisasi pasar telah menciptakan ruang bagi berbagai bentuk praktik anti-persaingan yang dapat merugikan konsumen dan pelaku usaha kecil menengah. Fenomena ini menjadi semakin relevan mengingat transformasi struktural ekonomi Indonesia yang semakin terintegrasi dengan pasar global, dimana kekuatan pasar yang tidak seimbang dapat mengancam prinsip-prinsip ekonomi berkeadilan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah menjadi landasan hukum utama dalam mengatur kompetisi bisnis, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan dalam menghadapi perkembangan model bisnis kontemporer (Tulung & Yusuf, 2024). Kompleksitas permasalahan ini semakin diperkuat oleh munculnya praktik-praktik baru yang memanfaatkan teknologi digital dan platform ekonomi yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam kerangka regulasi yang ada. Urgensi penelitian ini muncul dari kebutuhan untuk menganalisis efektivitas instrumen hukum yang tersedia dalam mengatasi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang terus berkembang seiring dengan dinamika ekonomi modern. Fenomena konsentrasi pasar yang semakin menguat di berbagai sektor strategis menunjukkan perlunya evaluasi komprehensif terhadap mekanisme penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.

Permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini dapat dirumuskan dalam beberapa pertanyaan fundamental yang memerlukan analisis juridis yang mendalam dan komprehensif. Pertama, bagaimana efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam menangani praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di era ekonomi digital yang semakin kompleks dan dinamis. Kedua, apa saja bentuk-bentuk praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang paling dominan terjadi dalam konteks perekonomian Indonesia kontemporer dan bagaimana karakteristik yuridisnya. Ketiga, bagaimana peran dan efektivitas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik-praktik anti-persaingan yang terjadi di berbagai sektor ekonomi (Tarmizi, 2022). Keempat, apa saja kendala dan tantangan hukum yang dihadapi dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia, khususnya dalam menghadapi perkembangan teknologi dan model bisnis baru. Kelima, bagaimana harmonisasi antara kebijakan persaingan usaha dengan kebijakan ekonomi lainnya dapat dioptimalkan untuk

menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan. Keenam, bagaimana perbandingan sistem hukum persaingan usaha Indonesia dengan negara-negara lain dapat memberikan pembelajaran untuk penyempurnaan regulasi domestik. Ketujuh, apa rekomendasi kebijakan hukum yang dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi masa depan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif dan sistematis implementasi hukum persaingan usaha di Indonesia dengan fokus pada praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam konteks perkembangan ekonomi kontemporer. Tujuan spesifik pertama adalah mengevaluasi efektivitas kerangka hukum yang ada, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dalam menghadapi tantangan praktik anti-persaingan di era digitalisasi ekonomi (Noviaz & Andri Gunawan, 2017). Tujuan kedua adalah mengidentifikasi dan menganalisis pola-pola praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dominan terjadi di Indonesia beserta implikasi hukumnya terhadap struktur pasar dan kesejahteraan konsumen. Tujuan ketiga adalah mengevaluasi peran dan kinerja institusi penegak hukum persaingan usaha, terutama KPPU, dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran hukum persaingan usaha. Tujuan keempat adalah mengidentifikasi gap dan kelemahan dalam sistem hukum persaingan usaha Indonesia serta merumuskan rekomendasi perbaikan yang relevan dengan perkembangan ekonomi global. Tujuan kelima adalah melakukan analisis komparatif dengan sistem hukum persaingan usaha negara lain untuk mengidentifikasi best practices yang dapat diadaptasi dalam konteks Indonesia. Tujuan keenam adalah memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan ilmu hukum persaingan usaha di Indonesia melalui analisis yang mendalam dan komprehensif (Enno Selya Agustina et al., 2023).

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan kajian hukum persaingan usaha di Indonesia melalui analisis yang mendalam terhadap implementasi dan efektivitas regulasi yang ada dalam menghadapi dinamika ekonomi kontemporer. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik tentang hukum persaingan usaha dengan memberikan perspektif baru tentang tantangan dan peluang dalam penegakan hukum anti-monopoli di era digital. Dari segi manfaat praktis, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi konkret bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi penegakan hukum persaingan usaha yang lebih efektif dan adaptif terhadap perkembangan zaman (AS et al., 2023). Bagi praktisi hukum, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi penting dalam memahami kompleksitas permasalahan hukum

persaingan usaha dan strategi penanganannya. Manfaat bagi dunia usaha adalah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang batasan-batasan hukum dalam praktik bisnis sehingga dapat mendorong terciptanya iklim persaingan yang sehat dan fair. Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan konsumen melalui penegakan hukum persaingan usaha yang efektif (Hartati, 2019). Secara akademis, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha dan kebijakan ekonomi di Indonesia, sehingga dapat mendorong pengembangan ilmu pengetahuan yang berkelanjutan dalam bidang ini (Sirumapea et al., 2022).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis komprehensif terhadap norma-norma hukum yang mengatur praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian normatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum yang berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat beserta regulasi turunannya. Pendekatan ini memfasilitasi analisis sistematis terhadap hierarki peraturan perundang-undangan yang relevan, mulai dari tingkat undang-undang hingga peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh lembaga terkait seperti KPPU. Penelitian normatif juga memungkinkan kajian terhadap konsistensi dan sinkronisasi antar berbagai regulasi yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha dalam konteks sistem hukum Indonesia yang pluralistik. Metode ini diperkuat dengan pendekatan doktrinal yang menganalisis perkembangan pemikiran hukum persaingan usaha melalui kajian literatur akademik dan yurisprudensi yang berkembang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka yang sistematik dengan menggunakan sumber-sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan sumber hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian yang relevan (Febrianto et al., 2023). Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif-analitis yang memungkinkan peneliti untuk menggambarkan dan menganalisis secara kritis implementasi hukum persaingan usaha dalam praktik.

Sumber data penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yang mencakup Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, peraturan pemerintah, peraturan KPPU, dan putusan-putusan

pengadilan yang berkaitan dengan kasus monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Bahan hukum sekunder meliputi literatur akademik berupa buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber informasi lainnya yang dapat memberikan pemahaman konseptual yang lebih komprehensif. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan interpretatif yang memungkinkan peneliti untuk memahami makna dan substansi dari norma-norma hukum yang dikaji. Proses analisis dilakukan melalui tahapan identifikasi masalah hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan, klasifikasi dan sistematisasi data, serta interpretasi dan evaluasi terhadap efektivitas implementasi hukum. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber dengan menggunakan berbagai referensi yang kredibel dan terkini untuk memastikan akurasi dan reliabilitas hasil analisis. Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang terbatas pada aspek normatif sehingga tidak mengkaji secara mendalam aspek sosiologis dan empiris dari implementasi hukum persaingan usaha di lapangan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Era Ekonomi Digital

Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menghadapi tantangan signifikan dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital yang semakin kompleks dan dinamis. Regulasi yang telah berusia lebih dari dua dekade ini menunjukkan keterbatasan dalam mengakomodasi praktik-praktik bisnis digital yang berkembang pesat, khususnya dalam sektor e-commerce yang mengalami transformasi fundamental selama pandemi COVID-19 (Perbawa, 2021). Ketentuan dalam Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 yang melarang penguasaan produksi atau pemasaran oleh satu pelaku usaha lebih dari 50% pangsa pasar menjadi sulit diterapkan dalam konteks platform digital yang memiliki karakteristik winner-takes-all market. Definisi pelaku usaha dalam undang-undang ini juga terbatas hanya pada pelaku usaha domestik, sementara dalam era digital banyak platform multinasional yang beroperasi di Indonesia dan berpotensi melakukan praktik monopoli (Sinaga et al., 2024). Pasal 19 hingga Pasal 21 yang mengatur tentang larangan menghalangi pesaing, diskriminasi harga, dan predatory pricing memerlukan interpretasi yang lebih spesifik untuk menghadapi praktik bisnis digital seperti algoritma pricing dan subsidi yang masif oleh platform besar.

Keterbatasan regulasi ini menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk melakukan praktik anti-persaingan dalam bentuk yang lebih sophisticated. Efektivitas penegakan hukum juga terhambat oleh kompleksitas teknologi yang memerlukan pemahaman mendalam tentang model bisnis digital dan analisis data yang canggih.

Transformasi ekonomi digital telah melahirkan bentuk-bentuk baru praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang tidak secara eksplisit diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999, khususnya dalam konteks platform e-commerce yang menerapkan strategi bisnis terintegrasi. Platform-platform besar melakukan praktik bundling dan tying yang melanggar ketentuan Pasal 15 tentang perjanjian tertutup, namun sulit dibuktikan karena dilakukan melalui algoritma dan sistem otomatis yang kompleks (Ande Aditya Iman Ferrary et al., 2023). Praktik predatory pricing yang diatur dalam Pasal 20 mengalami evolusi dalam bentuk flash sale dan diskon masif yang dapat mencapai 80% dari harga pasar normal, yang berdasarkan Price-Cost Test terbukti merupakan bentuk persaingan usaha tidak sehat (Oky Tiara Putri & Arief Suryono, 2024). Ketentuan dalam Pasal 25 tentang penyalahgunaan posisi dominan menjadi relevan dalam konteks platform digital yang memanfaatkan data konsumen dan algoritma untuk menciptakan barrier to entry bagi pesaing potensial. Model bisnis freemium dan subsidi silang yang umum dilakukan platform digital menantang interpretasi tradisional tentang monopoli sebagaimana diatur dalam Pasal 17, karena platform dapat memberikan layanan gratis sambil memonopoli akses terhadap data konsumen yang bernilai ekonomis tinggi. Integrasi vertikal yang dilarang dalam Pasal 14 juga mengalami transformasi dalam bentuk ekosistem digital yang terintegrasi, mulai dari marketplace, payment gateway, logistik, hingga layanan keuangan. Kompleksitas ini memerlukan pendekatan regulasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan model bisnis digital yang terus berkembang.

Kapasitas institusi penegak hukum, khususnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), masih terbatas dalam menghadapi tantangan penegakan hukum persaingan di era digital yang memerlukan expertise teknis dan sumber daya yang memadai. KPPU sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Pasal 30 UU No. 5 Tahun 1999 memiliki keterbatasan kewenangan, khususnya dalam melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti digital yang sangat penting dalam kasus-kasus persaingan usaha digital (Devi et al., 2024). Wewenang KPPU yang diatur dalam Pasal 36 masih terbatas pada sanksi administratif, sementara untuk sanksi pidana harus melalui proses peradilan umum yang seringkali memerlukan waktu panjang dan pembuktian yang kompleks. Keterbatasan sumber

daya manusia yang memiliki pemahaman mendalam tentang teknologi digital dan analisis data menjadi kendala dalam melakukan investigasi kasus-kasus monopoli digital yang sophisticated. Tata cara penanganan perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 38 hingga Pasal 46 juga perlu disesuaikan dengan karakteristik bukti digital yang memerlukan teknik forensik khusus dan perlindungan data yang ketat. Putusan KPPU yang bersifat mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 44 seringkali menghadapi tantangan dalam tahap eksekusi, terutama untuk platform multinasional yang memiliki struktur korporasi kompleks. Kebutuhan akan peningkatan kapasitas institusi, baik dari segi sumber daya manusia, teknologi, maupun kewenangan, menjadi prasyarat penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum persaingan usaha di era digital.

Bentuk-Bentuk Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Perekonomian Indonesia Kontemporer

Praktik monopoli dalam perekonomian Indonesia kontemporer mengalami evolusi signifikan dari bentuk tradisional menjadi model yang lebih sophisticated, khususnya melalui strategi bisnis perusahaan grup yang memanfaatkan celah regulasi dalam pengaturan korporasi. Perusahaan grup di Indonesia menimbulkan problematika karena pengaturannya didasarkan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas 2007 dengan menggunakan pendekatan perseroan tunggal, yang secara yuridis mengakui bahwa induk perusahaan dan anak perusahaan bersifat mandiri meskipun dalam praktiknya terdapat pengendalian penuh oleh perusahaan induk (Jayusman & Setianingrum, 2023). Praktik kepemilikan saham silang yang melanggar ketentuan Pasal 27 UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan kepemilikan saham mayoritas di perusahaan sejenis yang menguasai lebih dari 50% pasar, seringkali dilakukan melalui struktur korporasi berlapis yang sulit dideteksi. Diskriminasi harga yang diatur dalam Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1999 diperlakukan melalui kebijakan pricing yang berbeda untuk anak perusahaan dan pesaing eksternal, memanfaatkan posisi dominan perusahaan induk. Jabatan rangkap yang dilarang dalam Pasal 26 menjadi instrumen efektif untuk mengendalikan kebijakan dan aktivitas bisnis dalam satu grup perusahaan, menciptakan koordinasi yang melanggar prinsip persaingan sehat. Praktik penetapan harga yang dilarang dalam Pasal 5 dilakukan secara terselubung melalui koordinasi internal grup perusahaan yang sulit dibuktikan sebagai kartel. Kekuatan pengendalian dan dominasi penuh yang dimiliki perusahaan induk menciptakan barrier to entry yang tinggi bagi pesaing potensial, melanggar spirit persaingan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1999.

Sektor e-commerce menjadi arena utama praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam bentuk yang semakin canggih dan sulit dideteksi, khususnya melalui penyalahgunaan posisi dominan dan predatory pricing yang sistematis. Platform e-commerce besar melakukan praktik monopoli melalui penguasaan infrastruktur digital yang menciptakan network effect dan switching cost yang tinggi bagi konsumen, melanggar ketentuan Pasal 17 tentang larangan monopoli (Ande Aditya Iman Ferry et al., 2023). Predatory pricing dilakukan secara masif melalui program flash sale yang menurunkan harga hingga 80% dari harga pasar normal, sebagaimana hasil analisis Price-Cost Test menunjukkan bahwa diskon besar-besaran tersebut merupakan bentuk persaingan usaha tidak sehat yang melanggar Pasal 20. Praktik diskriminasi yang dilarang dalam Pasal 19 dilakukan melalui algoritma yang memberikan treatment berbeda kepada merchant berdasarkan volume penjualan atau kedekatan hubungan dengan platform. Penyalahgunaan posisi dominan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 dipraktikkan melalui kebijakan eksklusivitas yang memaksa merchant untuk hanya berjualan di satu platform atau memberikan harga terbaik hanya untuk platform tersebut. Praktik tying dan bundling yang melanggar Pasal 15 tentang perjanjian tertutup dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai layanan seperti payment gateway, logistik, dan iklan dalam satu paket yang tidak dapat dipisahkan. Barrier to entry diciptakan melalui akuisisi startup potensial dan investasi masif dalam teknologi yang sulit ditandingi oleh pesaing baru, melanggar prinsip persaingan sehat. Praktik ini diperburuk oleh lemahnya pengawasan dan sulitnya pembuktian karena dilakukan melalui sistem digital yang kompleks dan algoritma yang tidak transparan.

Transformasi praktik persaingan usaha tidak sehat selama pandemi COVID-19 menunjukkan adaptasi pelaku usaha dalam memanfaatkan situasi krisis untuk melakukan praktik anti-persaingan, khususnya dalam sektor retail online yang mengalami pertumbuhan eksponensial. Pelaku usaha memanfaatkan momentum kebijakan social distancing dan Work From Home untuk melakukan persaingan tidak sehat melalui manipulasi harga dan praktik predatory pricing yang lebih agresif (Perbawa, 2021). Praktik kartel sebagaimana dilarang dalam Pasal 11 dilakukan secara terselubung melalui koordinasi harga pada produk-produk essential selama pandemi, memanfaatkan tingginya permintaan dan terbatasnya pilihan konsumen. Monopoli sementara diciptakan melalui penimbunan barang (hoarding) yang melanggar Pasal 17, khususnya untuk produk kesehatan dan kebutuhan pokok yang mengalami lonjakan permintaan. Diskriminasi harga yang melanggar Pasal 6 dipraktikkan dengan memberikan harga berbeda untuk konsumen berdasarkan lokasi geografis atau

kemampuan ekonomi, memanfaatkan keterbatasan mobilitas masyarakat selama pandemi. Praktik persekongkolan tender yang dilarang dalam Pasal 22 meningkat pada proyek-proyek pemerintah terkait penanganan pandemi, dengan koordinasi antar pelaku usaha untuk membagi pasar atau menetapkan harga. Penyalahgunaan posisi dominan melalui pengendalian supply chain dan distribusi barang kebutuhan pokok menciptakan ketergantungan konsumen yang melanggar Pasal 25. Fenomena ini menunjukkan betapa lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha ketika menghadapi situasi krisis yang memerlukan respons cepat dan adaptif dari regulator.

Peran dan Efektivitas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Pasal 30 UU No. 5 Tahun 1999 memiliki peran strategis dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, namun menghadapi berbagai keterbatasan struktural dan operasional yang menghambat efektivitas kinerjanya. Tugas KPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 35 meliputi penilaian perjanjian dan kegiatan usaha, pemberian saran kepada pemerintah, serta penjatuhan sanksi administratif, namun dalam implementasinya menghadapi tantangan kompleks terkait pembuktian dan penegakan hukum (Indonesia, 1999). Wewenang KPPU yang diatur dalam Pasal 36 terbatas pada penyelidikan, pemeriksaan, pemanggilan saksi, dan penjatuhan sanksi administratif, sementara tidak memiliki kewenangan penggeledahan dan penyitaan yang sangat penting dalam kasus persaingan usaha modern. Keterbatasan ini menjadi semakin problematis dalam era digital dimana bukti pelanggaran seringkali berupa data elektronik yang tersimpan dalam server dan sistem yang sulit diakses tanpa kewenangan khusus. Struktur kelembagaan KPPU yang independen secara teoretis memberikan keleluasaan dalam pengambilan keputusan, namun dalam praktiknya menghadapi tekanan politik dan ekonomi yang dapat mempengaruhi objektivitas penilaian. Kapasitas sumber daya manusia KPPU juga terbatas, khususnya dalam menghadapi kasus-kasus yang melibatkan teknologi canggih dan analisis ekonomi yang kompleks. Koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya, khususnya kepolisian dan kejaksaan untuk penanganan aspek pidana, seringkali menghadami kendala birokratis dan perbedaan persepsi tentang prioritas penanganan kasus.

Efektivitas KPPU dalam menangani kasus-kasus monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menunjukkan hasil yang beragam, dengan beberapa keberhasilan signifikan namun juga menghadapi berbagai kendala dalam implementasi putusannya. Dalam penanganan kasus

kartel, KPPU telah berhasil mengungkap berbagai kasus kartel di sektor strategis seperti semen, gula, dan telekomunikasi, namun proses penegakan sanksi seringkali menghadapi tantangan hukum melalui upaya keberatan di pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UU No. 5 Tahun 1999. Putusan KPPU yang bersifat mengikat dalam praktiknya menghadapi berbagai tantangan eksekusi, khususnya untuk perusahaan multinasional yang memiliki struktur korporasi kompleks dan dapat memanfaatkan celah hukum untuk menghindari sanksi (Maharani Effendi, 2024). Kasus-kasus merger dan akuisisi yang diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29 menunjukkan keberhasilan KPPU dalam melakukan review dan memberikan persyaratan untuk mencegah konsentrasi pasar yang berlebihan, namun pengawasan pasca-merger masih lemah. Dalam sektor digital, KPPU mulai menunjukkan responsivitas dengan menangani kasus-kasus platform e-commerce, namun masih menghadapi keterbatasan teknis dalam memahami model bisnis digital yang kompleks. Sanksi administratif berupa denda yang diatur dalam Pasal 47 seringkali tidak memberikan efek jera yang memadai bagi perusahaan besar yang memiliki kemampuan finansial kuat. Koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dan Pasal 49 masih menghadapi berbagai kendala prosedural dan substansial yang memperlambat proses penegakan hukum.

Tantangan utama yang dihadapi KPPU dalam era digitalisasi ekonomi mencakup keterbatasan kapasitas teknis, regulasi yang belum adaptif, dan kompleksitas pembuktian dalam kasus-kasus persaingan usaha digital yang memerlukan pendekatan baru dalam investigasi dan analisis. Perkembangan ekonomi digital yang sangat cepat menciptakan gap antara dinamika pasar dengan kemampuan regulator untuk memahami dan mengatur praktik-praktik bisnis baru yang berpotensi anti-persaingan (Sinaga et al., 2024). Definisi pasar yang relevan dalam konteks digital menjadi semakin kompleks karena sifat multi-sided market dan network effect yang tidak dapat dianalisis dengan pendekatan tradisional, memerlukan metodologi baru dalam analisis konsentrasi pasar. Pembuktian praktik anti-persaingan dalam platform digital memerlukan analisis data besar (big data) dan pemahaman algoritma yang sophisticated, sementara kapasitas teknis KPPU dalam bidang ini masih terbatas. Jurisdiksi menjadi permasalahan kompleks ketika berhadapan dengan platform multinasional yang beroperasi lintas negara, dimana penerapan sanksi administratif dan pidana menghadapi kendala teknis dan diplomatik. Kebutuhan akan modernisasi regulasi, peningkatan kapasitas institusi, dan penguatan kewenangan KPPU menjadi agenda mendesak untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum persaingan usaha. Sinergi dengan

regulator internasional dan adopsi best practice dari negara lain yang telah menghadapi tantangan serupa menjadi strategi penting untuk meningkatkan kapasitas KPPU dalam menghadapi tantangan era digital. Pentingnya edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat tentang hukum persaingan usaha juga menjadi aspek penting dalam menciptakan compliance culture yang mendukung penegakan hukum yang efektif.

D. KESIMPULAN

Analisis komprehensif terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menghadapi tantangan serius dalam mengakomodasi perkembangan ekonomi digital yang semakin kompleks dan dinamis. Keterbatasan regulasi yang berusia lebih dari dua dekade ini terlihat jelas dalam ketidakmampuannya menangani praktik-praktik anti-persaingan modern seperti predatory pricing melalui flash sale, penyalahgunaan algoritma, dan monopoli data yang dilakukan platform e-commerce besar. Evolusi praktik monopoli dari bentuk tradisional menjadi model sophisticated melalui perusahaan grup, kepemilikan saham silang, dan jabatan rangkap menciptakan celah hukum yang sulit dideteksi dan dibuktikan dengan kerangka regulasi yang ada. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai institusi penegak hukum menghadapi keterbatasan struktural yang signifikan, khususnya dalam hal kewenangan penggeledahan, penyitaan bukti digital, dan kapasitas teknis untuk menganalisis model bisnis digital yang kompleks. Transformasi praktik persaingan usaha tidak sehat selama pandemi COVID-19 memperlihatkan adaptasi pelaku usaha dalam memanfaatkan situasi krisis untuk melakukan praktik anti-persaingan yang lebih agresif, sementara sistem pengawasan belum mampu memberikan respons yang memadai. Diperlukan reformasi menyeluruh terhadap kerangka hukum persaingan usaha Indonesia, meliputi modernisasi regulasi, penguatan kapasitas institusi, perluasan kewenangan KPPU, serta harmonisasi dengan perkembangan teknologi dan model bisnis digital untuk menciptakan ekosistem persaingan yang sehat dan berkeadilan dalam era ekonomi digital yang terus berkembang.

Berdasarkan temuan penelitian yang mengidentifikasi keterbatasan struktural dalam implementasi UU No. 5 Tahun 1999, disarankan agar pemerintah segera melakukan revisi komprehensif terhadap kerangka regulasi persaingan usaha dengan mengintegrasikan ketentuan spesifik mengenai ekonomi digital, termasuk definisi pasar relevan untuk platform multi-sided, regulasi algoritma pricing, dan mekanisme pengawasan data monopoli yang

adaptif terhadap perkembangan teknologi finansial dan e-commerce. Penguatan kapasitas institusional KPPU melalui perluasan kewenangan investigasi digital, peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam analisis big data, dan pembentukan unit khusus anti-monopoli digital dengan dukungan teknologi forensik canggih menjadi prioritas mendesak untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum persaingan usaha di era transformasi ekonomi kontemporer. Implementasi sistem monitoring real-time terhadap praktik anti-persaingan platform digital, harmonisasi regulasi dengan standar internasional competition law, dan pengembangan metodologi analisis konsentrasi pasar yang sesuai dengan karakteristik network effect ekonomi digital perlu dijalankan secara sistematis untuk menciptakan ekosistem persaingan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi berharga dalam penyelesaian penelitian ini.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ande Aditya Iman Ferrary, Ibrahim Fajri, Desty Anggie Mustika, Muhamad Ari Apriadi, & Eka Darojat. (2023). Transformasi Regulasi: Strategi Hukum Dalam Menangani Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Era E-Commerce. *Yustisi*, 10(1), 344–352. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i1.19185>
- AS, B. R., MH, J. H., & Najibah, N. (2023). Analisis Penegakan Hukum Terhadap Praktik Kartel Dalam Perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak sehat). *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Kebijakan Publik, Hak Asasi Manusia Dan Keadilan*, 1(5), 9–13.
- Devi, R. S., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Sihombing, A. (2024). Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 6(1), 108–118. <https://doi.org/10.47652/metadata.v6i1.469>
- Enno Selya Agustina, Relys Sandi Ariani, & Nada Hasnadewi. (2023). Analisis Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Kemitraan Dalam Perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Studia Legalia*, 4(01), 13–20. <https://doi.org/10.61084/jsl.v4i01.61>
- Febrianto, I., Suparji, & Hidayat, Y. (2023). Analisis Perusahaan Jasa Konstruksi Terafiliasi (Suatu Tinjauan Dalam UU Jasa Konstruksi dan UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat). *Jurnal Bedah Hukum*, 7(2), 186–204.

- Hartati, R. (2019). Efektivitas Penegakan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Praktik Monopoli Di Indonesia. 09(5), 183.
- Indonesia, P. R. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999. 19(11), 1649–1654.
- Jayusman, D., & Setianingrum, R. B. (2023). Problematika Perusahaan Grup: Bentuk dan Potensi Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Media of Law and Sharia*, 4(2), 130–152. <https://doi.org/10.18196/mls.v4i2.7>
- Maharani Effendi, A. (2024). Peran Hukum Anti Trust Dalam Mengatur Dan Mengadili Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Multilingual*, 4(2), 1412–1482.
- Noviaz, A., & Andri Gunawan. (2017). Studi Kasus Analisa Ekonomi Atas Hukum Tentang Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, II(1), 32–42.
- Oky Tiara Putri, & Arief Suryono. (2024). Analisis Flash Sale Berdasarkan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(3), 280–300. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i3.228>
- Perbawa, I. K. S. L. P. (2021). Tinjauan Yuridis Persaingan Usaha Tidak Sehat Antar Online Shop Pada Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 5(1), 147–155. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v5i1.36188>
- Sinaga, I. P. A. S., Rizky, G. M., & Sodikin, K. (2024). Analisis Tantangan Penegakan Hukum Dan Persaingan Usaha Di Era Digitalisasi. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i1.594>
- Sirumapea, A., Santoso, I., & Abunawas, A. (2022). Penerapan Unsur Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Penjualan Tiket Umroh oleh PT. Garuda Indonesia Persero). *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(5), 1353–1360. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i5.564>
- Tarmizi. (2022). Analisis Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019. 4, 12–19. <https://doi.org/10.47647/jrr>
- Tulung, S. V, & Yusuf, H. (2024). Analisis Regulasi Hukum Dagang Atas Persaingan Usaha Dalam E-Commerce Di Era Digital. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(2), 1265–1278.